



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BARANG PRODUKSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG MEREK

***LEGAL PROTECTION OF BRANDED GOODS PRODUCTION
BY LAW NUMBER 15 YEAR 2001
ABOUT BRAND***

Oleh

**NUR RAHMAN DWI WICAKSONO
NIM. 070710101061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BARANG PRODUKSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

***LEGAL PROTECTION OF BRANDED GOODS PRODUCTION
BY LAW NUMBER 15 YEAR 2001
ABOUT BRAND***



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTO

“Bersyukurlahapabilaengkaumengalami suatu kegagalansetelahberusahadenganker
asdanberdoa, karenakesuksesanakansegeradatangmenjemputmu”.

(Mario Teguh)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Nur Rahman Dwi Wicaksono

NIM : 070710101061

Menyatakan dengan jujur dan benar bahwa karya tulis ini
berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Produksi Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**" adalah benar-benar hasil karya sendiri,

kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan
dan dalam institusi manapun,

serta bukan karya cipta laki-laki.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi naskah ini sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijungjing tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,
tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta tidak mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Oktober 2012

Yang menyatakan,

NUR RAHMAN DWI WICAKSONO
NIM.070710101061

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku, Nono Sukarno NawawidanSitiAisyahyang telahmemberikanbimbingan, kasihsayang, Do'a, dandukungannya.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru yang telahmendidikpenulissejak duduk di bangku TamanKanak-kanakhinggaSekolahMenengahAtas serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan dannasehatdengan penuh kesabaran.



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BARANG PRODUKSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

***LEGAL PROTECTION OF BRANDED GOODS PRODUCTION
BY LAW NUMBER 15 YEAR 2001
ABOUT BRAND***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**NUR RAHMAN DWI WICAKSONO
NIM. 070710101061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 Oktober2012

Oleh:

Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.

NIP: 196312011989021001

PembantuPembimbing:

ISWI HARIYANI, S.H., M.H

NIP: 196212161988022001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BARANG PRODUKSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

Oleh:

NUR RAHMAN DWI WICAKSONO

NIM, 070710101061

Pembimbing

Pembantu Pembimbing:

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H

NIP: 196212161988022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Prof.,Dr.,M.ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:


Hari : Senin

Tanggal : 15 (lima belas)

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.



EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

FIRMAN FLORANTA, A, S.H., M.H.
NIP: 198009212008011009

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP: 196312011989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Produksi Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Mardi Handono S.H, M.H., sebagai Dosen Pembimbing dan selaku Pembantu Dekan II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk knyas e hingga penulisans kripsi ini dapat terselasaikandenganbaikdantepatwaktu.
2. Ibu Iswi Hariyani S.H, M.H sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk knyas e hingga penulisans kripsi ini dapat terselasaikandenganbaikdantepatwaktu.
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Panitia Pengujis Kripsi.
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Pengujis Kripsi.
5. Prof., Dr., M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I.
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H, M.Hum., selaku Pembantu Dekan III.
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Perdata.
9. Bapak Rizal Nugroho S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.

12. Ibu Siti Aisyah dan Bapak Nono Sukarno yang selalu memberikan doa dan bantuan yang tak pernah berhenti, perhatian, kesabaran, cinta dan kasih sayang serta pengorbanannya selama ini.
13. Kakaku Eko Wulan Fitriani dan Adeku Tri Setiawan yang telah membantu dan memotivasi saya dalam penyelesaian Skripsi ini.
14. Sahabatku-sahabatku yang senantiasa memberikan senyuman, doa, semangat, berbagi dalam suka dan duka, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Atas perhatian dan dukungannya, penulis menyampaikan terima kasih. Semoga tulisan ini berguna bagi semuanya pihak yang memanfaatkannya.



Jember, 15 Oktober 2012

Penulis

RINGKASAN

Proses pendaftaran merek hingga sertifikat merek tersebut diterbitkan membutuhkan waktu yang lama, sehingga menjadi peluang untuk pihak lain yang ingin melakukan kecurangan terhadap merek tersebut. Pemilik merek perlu melakukan upaya hukum preventif dan represif untuk melindungi merek barang produksinya, mengingat banyaknya kasus pelanggaran terhadap merek yang terjadi. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memberikan batas jangka waktu perlindungan merek selama 10 tahun, namun timbul permasalahan tentang akibat berakhirnya perusahaan pemilik merek terdaftar meskipun jangka waktu perlindungan merek tersebut belum berakhir.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apabentuk perlindungan hukum terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diterima setelah sertifikat merek belum diterbitkan? upaya yang dilakukan pemilik merek untuk melindungi merek barang produksinya? akibat hukum terhadap merek barang terdaftar apakah perusahaan pemilik hak atas merek tersebut berakhir?.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan bentuk penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dimasyarakat, memberikan kontribusi pada pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan khusus penulisanskripsi ini untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diterima setelah sertifikat merek belum diterbitkan, mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan pemilik merek dalam melindungi merek barang produksinya, mengetahui dan memahami kibahukum terhadap merek barang terdaftar apakah perusahaan pemilik hak atas merek tersebut berakhir.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum dalam hukum positif yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer, sekunder dan non hukum yang dianalisa secara deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, pertama: Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum menerima sertifikat merek apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap mereknya yaitu upaya beratanausanggahandenganitikadtidakbaikyaituberupapengajuan banding kepada komisi banding atas keberatan atau sanggahan dari pihak lain terhadap merek yang didaftarkannya (pasal 29 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek), kedua: Upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi merek barang produksinya yaitu upaya secara preventif dengan mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI, dan upaya represif berupa penyelesaian melalui arbitrase, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan gugatan atas pelanggaran merek ke Pengadilan Niaga, ketiga: Berakhirnya perusahaan tidak mengakibatkan hapusnya merek yang telah didaftarkan oleh Perusahaan tersebut kecuali atas pemintaan pemilik hak atas merek kata atau ungkapan yang dilakukan pada Ditjen HKI, selain itu juga dapat dialihkan sesuai pasal 40 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu perwarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

Saran dari penulis yang dapat diberikan yaitu, pertama: Hendaknya perusahaan yang akan mengalihkan hak atas mereknya kepada pihak ketiga perusahaan lain dibuat dengan akta otentik agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat di dalam pembuktian di Pengadilan apabila terjadi suatu permasalahan di dalam perjanjian pengalihan hak atas merek, kedua: Hendaknya pemerintah mempercepat penerbitan sertifikat merek untuk menghindari kecurangan atau penipuan merek oleh pihak lain, ketiga: Hendaknya masyarakat umum lebih menghargai hak atas merek terdaftar milik

pihak lain dengan tidak melakukan pemalsuan merek, pembajakan, dan peniruan label dalam kemasan suatu produk, karena selain dapat merugikan pemilik merek, dampak kerugiannya juga dirasakan oleh konsumen dan pemerintah.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	xi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum	10
2.2 Merek	11
2.2.1 Pengertian Merek	11
2.2.2 Unsur-unsur Merek	13

2.2.3 Macam-macamMerek	16
2.2.4 PermohonanPendaftaranMerek	17
2.3 HakatasMerek	19
2.3.1.PengertianMerek	19
2.3.2.HakdanKewajibanPemilikhakMerek	20
2.4 PelanggaranterhadapMerek	21
2.4.1 PengertianpelanggaranterhadapMerek	21
2.4.2 BentukpelanggaranterhadapMerek	22
2.5 Perusahaan	23
2.5.1Pengertian Perusahaan	23
2.5.2 Bentuk Perusahaan	25
2.6 Produksi	27
2.6.1.PengertianProduksi	27
2.6.2.TujuanProduksi	29
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1BentukPerlindunganHukumTerhadapPermohonan	
PendaftaranMerekYang Telah Diterima Selama Sertifikat	
MerekBelumDiterbitkan	30
3.1.1 JangkaWaktuPendaftaranMerekDalam Prakteknya	
MelebihiKetentuanUndang-UndangNomor15 Tahun 2001	
TentangMerek	30
3.1.2 Pengajuan Banding SebagaiBentukPerlindunganHukum	
ApabilaTerjadiPelanggaranTerhadapMerekSelama	
SertifikatMerekBelumDiterbitkan	37
3.2 Upaya Yang DilakukanPemilik MerekUntukMelindungi	
MerekBarang Produksinya	39
3.2.1 Upaya Hukum PemilikMerekSecaraPreventif	39
3.2.2 Upaya Hukum Pemilik MerekSecaraRepresif	41
33. AkibatHukumterhadapMerekbarangterdaftarapabila Perusahaan	
pemilikHakatasMerektersebutberakhir	47
3.3.1 Sebab-sebabBerakhirnyaPerusahaan	47

3.3.2 Akibat Berakhirnya Suatu Perusahaan Terhadap Hak Atas Merek Barang Yang Dimiliki Perusahaan Tersebut	51
3.3.3 Pengalihan Hak Atas Merek Karena Perusahaan Pemilik Hak Atas Merek Berakhir	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

